

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* (أنفق), *al-infaq* (الإنفاق) yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah (arab: *al-nafkah* = pengeluaran) artinya pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah.² Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada isterinya.⁴ Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 213.

² Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

³ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan nafkah.⁵

Sedangkan menurut istilah, para ulama' tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :
 “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,.”⁶

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, *maqashid syari'ah* dibagi menjadi 3 bagian yaitu:⁷

a. *Al-Dlaruriyat*

Menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu kemashlahatan yang terletak padanya kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama dan kehidupan duniawi dimana apabila kemaslahatan itu lenyap maka

⁵ Yahya Abdurrahman, hlm. 164.

⁶ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terj), Cet 2, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), hlm. 335.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 2006), Juz II, hlm. 310.

kacaulah kehidupan di dunia dan terjadilah kerusakan, lenyaplah kenikmatan abadi dan akan ditimpa azab di akhirat.

b. *Al-Hajjiyah*

Al-Hajjiyah adalah perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara itu tidak terwujud, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Dan *Al-Hajjiyat* ini erat hubungannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih.

c. *Al-Tahsiniyah*

Al-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan bertujuan untuk menjaga muru'ah, keindahan adat dan kemuliaan akhlak. Jika sesuatu itu tidak ada maka tidak akan merusak tatanan kehidupan serta tidak menyulitkan.

2. Nafkah dalam Hukum Islam

a. Dasar Hukum Nafkah

1) Al-Qur'an

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ بِوَلَدِكُمْ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِكُمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقره: ٢٣٣)⁸

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah: 233)⁹.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu.

Para ulama' tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi, yaitu segi hakiki dan syar'i. *Pertama* dari segi hakiki atau kenyataan adalah beberapa hal diantaranya: a. Laki-laki lebih

⁸ *Al-Qur'an al-Kariim*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 388.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 38.

tahan dalam menghadapi problem berat, b. Kekuatan melebihi wanita, c. Kelebihan kaum laki-laki dalam hak waris, d. Kelebihan laki-laki menjadi wali, e. Kaum laki-laki berhak menjatuhkan talak, dan f. Kaum laki-laki berhak merujuk. *Kedua*, dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara'. Seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri.¹⁰ Dalam Surat al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرٌ أَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
 (الطلاق : ٦)¹¹

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq: 6)¹².

Dari ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami kepada istri. Jangan sekali-

¹⁰ Syekh Muhammad bin Umar Anawar, *Etika Berumah Tangga Terjemahan Syara Ukhudul Lujain*, (Jakarta: Pustaka Amanai, 2000), hlm. 46-47.

¹¹ *Al-Qur'an al-Kariim*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 558.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 621.

kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menetapkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.¹³

Demikian bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

2) Hadits

عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله ص. مز قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطمعوا هن مما تأكلون, واكشوهن مما تكتسون, ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.

Artinya: “Dari Mu’awiyah al Qusyairi, ia menuturkan, bagaimana pendapatmu tentang para istri kami? Beliau menjawab, “berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan, janganlah kalian memukul dan menjelekkan mereka”.¹⁴

Dari hadits diatas menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:¹⁵

- 1) Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991), hlm. 209.

¹⁴ Faisal bin Abdul Aziz, *Mukhtasar Nailul Authar*, terj, Amir Hamzah Fachrudin, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 685.

¹⁵ Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 245.

- 2) Tidak menyakiti istri, tidak memukul wajah istri
- 3) Memberikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

b. Kewajiban Nafkah

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang tinggal dalam satu atap, bahkan terkadang ditambah dengan kerabat dekat lainnya, semisal:kakek-nenek, adik-kakak dan lainnnya.¹⁶ Kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki, dalam hal ini suami terhadap isteri, ayah terhadap anak (demikian sebaliknya, anak kepada ayah dan/atau ibu saat ayah sudah tak lagi sanggup menafkahi sementara anak telah mapan). Dengan demikian suami dan/atau ayah itu akan berdosa jika dalam kenyataannya tidak menjalankan kewajiban nafkah tersebut. Terhadap kondisi ini, banyak isteri yang menggugat suami atas dasar kondisi kesempitan suami memberi nafkah (*mu'sir/dzu 'usratin*).¹⁷

Kendati ketidaksanggupan (*i'sar*) suami membayar nafkah istri, memunculkan hak bagi isteri untuk mengajukan *faskh nikah* sebagaimana akan dijelaskan berikutnya, namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula yang tetap

¹⁶ Brotowarsito, Purwanti. 1997. *Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hlm 2.

¹⁷ Abdul Hamid Kimsyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir: Kelompok Penerbit Mizan, t.t), hlm. 120.

mempertahankan rumah tangga dengan banyak pertimbangan, misalnya sanksi sosial jika bercerai, dan terutama pertimbangan masa depan anak-anak mereka. Konsekuensi dari mempertahankan rumah tangga itu, sementara suami sudah tidak dapat diharapkan lagi kesanggupannya menafkahi isteri, maka isteri pun akhirnya terjun dalam upaya mengumpulkan pundi-pundi rezeki yang selanjutnya pundi-pundi itu diperankan sebagai alat pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari.¹⁸

Fuqoha' telah sependapat bahwa diantara hak sumai atas istri adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah, berselisih mengenai empat perkara, yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar) nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.¹⁹

1) Wajibnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Cet ke-2, (Semarang:

Pendapat pertama, sama dengan Imam Malik, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

2) Besarnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Hanafi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan atas orang miskin satu *mud*. Demikian fuqoha' telah sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makanan itu ada batasnya.

3) Orang yang Menerima Nafkah

Fuqoha' telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*nusyuz*). Jumhur fuqoha' berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.

4) Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqoha' berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka

berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang bepergian. Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir menetapkan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu Al-Mush berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak wajib memberi nafkah. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqoha' berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib dan diputuskan oleh penguasa.

Agama Islam telah menetapkan suami supaya memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan berlangsung. Walaupun untuk mendapatkan nafkah tersebut, seorang istri harus memenuhi beberapa syarat, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seorang istri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Menurut jumhur ulama', suami wajib memberi nafkah pada istrinya apabila:²⁰

- 1) Istri menyerahkan diri kepada suaminya dengan sepenuhnya. Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suaminya, baik meminta bermain cinta maupun tidak.
- 2) Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam artian telah layak melakukan hubungan senggama.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Buku II, (Bandung: Pustaka Amani, 2011). Hlm. 115.

- 3) Perkawinan suami istri itu telah menenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- 4) Tidak hilang hak suami untuk istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama.

3. Nafkah dalam Hukum Positif

a. Dasar Hukum

Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut perundang-undangan diatur UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri, ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.²¹

- 1) Pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Pasal 31 dijelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 5) Pasal 34 dijelaskan bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang sesuai kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kemudian kaitannya dengan kewajiban orangtua terhadap anak, dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, diantaranya: ²²

- 1) Pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

²² *Ibid.*

- 2) Pasal 46 ayat (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- 3) Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum did dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Pasal 48, Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- 5) Pasal 49 ayat (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali, (2) Meskipun

orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai nafkah dijelaskan pada BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri.²³

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, (2) hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama kepada agama, nusa dan bangsa, (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan,

²³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press), hlm. 25-28.

biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila nusyuz.

- 3) Pasal 81 tentang kediaman bahwa (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 4) Pasal 83 dan 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada

suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak dan kewajiban yang dipikul oleh istri. suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya.

Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin

serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

b. Kewajiban Nafkah

Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:²⁴ Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 105 dan 106, bahwa semua tanggung jawab atas anak menjadi kewajiban bagi orang tuanya.²⁵ Bunyi Pasal 105 KHI adalah sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik. Apabila anak disusui di waktu terjadi perceraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya.

4. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban yang paling krusial adalah tentang nafkah. Dalam hal ini perlu diperhatikan akan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri oleh suami. Dibawah ini beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah, yaitu:²⁶

- a. Sahnya akad nikah
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali nika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Mereka bisa diajak bersenang-senang.

Abdur Rahman menyebutkan, bahwa syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Ikatan perkawinan itu harus sah.
- b. Isteri taat dan patuh kepada suami.
- c. Isteri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan.
- d. Isteri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia bepergian, kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm 214-215.

²⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

- e. Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga suami tidak dapat menikmati isterinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula isteri yang nusyuz kepada suaminya.

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:²⁸

- a. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya.
- b. Isteri berpergian tanpa perkenaan suaminya.
- c. Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau isteri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan.
- d. Isteri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya.
- e. Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana.
- f. Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 122.

Jadi suami dengan penjelasan tersebut di atas, isteri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang isteri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap isteri dan suami tidak wajib memberinya.

Jenis nafkah yang wajib, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang isteri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini - tanpa ada perselisihan ulama' meliputi kebutuhan primer, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami. Adapun kebutuhan selain itu, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama.²⁹

Mayoritas ahli fiqh berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang isteri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya. Namun yang penting harus diperhatikan, pengadaan pembantu rumah tangga ini juga tidak terlepas dari kesanggupan suami untuk memenuhinya. Jika tidak mampu memberikan pembantu rumah tangga

²⁹ Umar Sulaiman, *Ahkamuz Zawaj*, (Dar al-Nufasa': 1997), hlm. 94.

untuk isterinya, maka tidak wajib bagi suami untuk mengadakannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya.³⁰

5. Macam-Macam Nafkah

Ulama' fiqh berpendapat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama' fiqh membagi nafkah menjadi dua macam.³¹

a. Nafkah Diri Sendiri

Dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا بَنَفْسِكَ ثُمَّ يَمَنْ تَعُولُ
(رواه مسلم وأحمد ابن حنبل وأبو داود والنسائي)³²

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada seseorang: “Mulailah dengan diri sendiri kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (H.R. Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan al-Nasa’i).

b. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut ahli fiqh terjadi sebab tiga hal, yaitu:³³

1) Hubungan Perkawinan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid Ke-4, (Jakarta: Ijtihar Baru Van Hoe Vehoeve, 20019), hlm. 1281.

³² Faishol bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, Cet. Ke-5, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 3868.

³³ Abdul Aziz Dahlan, hlm. 1281.

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, diantaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya”. (H.R Muslim).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: (وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ³⁵

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim).

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu

³⁴ Imam Muslim, *Shahid Muslim*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 60.

³⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut: Maktabah al-Tijarah al-Kubro, t.t), hlm. 250.

pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Setelah Perkawinan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

2) Hubungan Kekerabatan.

Sebab Kekerabatan bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.³⁶ Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan

³⁶ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), hlm 52.

antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”³⁷.

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”³⁸. Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat (23).

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. al-Isra’: 23).³⁹

3) Hubungan Kepemilikan (Tuhan terhadap Hamba-Nya).

Sebab kepemilikan artinya suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka dan tidak memberikan beban berat kepada mereka. Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 74.

³⁹

melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁴⁰ Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وعن أبي ذر: "عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه". (رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya: “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka”. (H.R Ibnu Majah).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya.

⁴⁰ Muhammad Hasbi al-Shidiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 22.

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Daar al-Hiirats, t.t), hlm. 1216.

Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, Allah SWT berfirman dalam Surat al-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. al-Thalaq: 7).⁴²

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 621.

Dari ayat diatas hendaknya dipahami bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.⁴³

Adapun perbedaan pendapat ulama' fiqh dalam menetapkan jumlah kadar nafkah yang wajib diberikan suami pada istrinya adalah sebagi berikut:⁴⁴

- 1) Jumhur Ulama' menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.
- 2) Menurut Madzhab Syafi'i, bahwasannya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejaland engan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus diberikan suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang yaitu satu *mud* (675 gr). Dengan demikian, Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gr gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan nafkah sebanyak 675 gr gandum (beras).

Tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makanan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga dari terik matahari dan

⁴³ M. Ali Hasan, hlm. 215.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

dinginnya udara, dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanya dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu, dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslimin. Merekalah yang menetapkan dan menentukan sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu dan adat kaum muslimin.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Ferlan Niko dengan judul “Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru)”. Penelitian ini berisi tentang upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.⁴⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah obyek nafkah yang menjadi pembahasan didalam penelitian. Dimana peneliti akan menggunakan obyek penelitian khusus

⁴⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslimin*, (Kuala Lumpur: Victory Agendie, 1996), hlm. 778.

⁴⁶ Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru)*, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Suarif Kasim, 2011).

tentang pulsa dan paket internet, dan didalam penelitian ini menggunakan obyek berupa nafkah secara umum.

2. Skripsi atas nama Kholilutfi Zainurohman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Probolinggo)”. Penelitian ini berisi tentang pemenuhan nafkah lahir suami kepada istri dalam pernikahan lanjut usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Purbalingga.⁴⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah peneliti mengkhususkan tentang pemberian nafkah yang diberikan oleh pasangan yang sudah lanjut usia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bagi semua usia pasangan.

3. Skripsi atas nama Chusnul Chotimah dengan judul “Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian tersebut berisi mengenai pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir .⁴⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti mengkhususkan tentang tinjauan hukum terhadap tidak adanya pemberian nafkah dari suami terhadap istri dalam Hukum Islam maupun

⁴⁷ Kholilutfi Zainurohman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu Probolinggo), *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

⁴⁸ Chusnul Chotimah, Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif), *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Hukum Positif. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan analisis terhadap pemberian nafkah berupa pulsa dan paket internet terhadap istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.